

LAMPIRAN



BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN
No. 553/E.DIR/BPRS-MMS/XII/2016

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menjelaskan bahwa:

Nama : LINDA VIDYA KUNIAWATI
No. Mhs : 20130730098
Fakultas : Fakultas Agama Islam, Program Studi Muamalat
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Telah melaksanakan dan menyelesaikan penelitian di PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA guna penyusunan skripsi dengan judul "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN ARISAN IB MADINA DI PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA (BANK MADINA SYARIAH)".

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan *Jazakumullah khairan katsiran*.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Bantul, 01 Desember 2016



BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera
SABDO NUGROHO, SP
Direktur

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa itu produk Tabungan Arisan iB Madina ?
2. Kapan mulainya Tabungan Arisan iB Madina ?
3. Siapa yang mempunyai ide pembentukan produk tabungan arisan ini ?
4. Bagaimana Mekanisme Tabungan iB Arisan dari pembukaan rekening tabungan hingga putus arisan ?
5. Bagaimana keminatan masyarakat terhadap produk Tabungan Arisan iB Madina ?
6. Apa saja ketentuan dan syarat pembukaan rekening tabungan ini ?
7. Berapa nominal tabungan yang harus disetor ?
8. Apa alasan bank madina syariah atas pengadaan produk tabungan ini ?
9. Apa yang menjadi dasar pembentukan produk itu ?
10. Akad yang digunakan dalam penyelenggaraan pruduk itu ?
11. Apa keuntungan nasabah jika mengikuti tabungan Arisan ?
12. Apa Saja Kendala Yang dihadapi pada produk tabungan ini ?
13. Bagaimana penekanan terhadap fatwa mengenai bonus berupa uang tunai terhadap Tabungan Arisan iB Madina ?

1. Apa itu Produk Tabungan Arisan iB Madina

Tabungan Arisan iB Madina adalah tabungan yang dimodifikasi sedemikian rupa hingga seperti arisan tetapi pada dasarnya penggabungan dari tabungan dan arisan, tabungan itu setiap bulannya setoran dan arisannya ada sistem putusnya jadi jika namanya sudah keluar tidak setoran lagi.

2. Kapan Mulai Tabungan Arisan iB Madina ?

dimulainya tabris ini berbeda-beda tergantung periodenya. Jika periode yang pertama itu kita launching pada bulan April 2015. Kemudian bulan Mei 2015 itu sudah mulai diundi, jadi jika sampai November 2016 sudah 18 kali putaran. Kemudian untuk periode kedua yang paket B diundi bulan September 2015 jadi sampai bulan November mendaj 14 kali putaran. Selanjutnya pada periode ketiga paket C baru diundi bulan Oktober 2016 jadi baru 2 kali putaran.

3. Siapa yang mempunyai ide pembentukan produk Tabungan Arisan iB Madina ?

Pencetus ide produk ini adalah Ibu Maria selaku marketing funding di Bank Madina Syariah

4. Bagaimana Mekanisme Tabungan iB Arisan dari pembukaan rekening tabungan hingga putus arisan ?

Prosedur yang pertama itu mengisi formulir, formulir tabunngan arisan kemudian fotokopi KTP dan setoran awal. Setoran awal tergantung nasabah memilih paket yang mana. Disini terdapat paket A dengan setoran Rp 200.000,-

, paket B dengan setoran Rp 100.000, paket C dengan setoran Rp 100.000,- dan hadiah langsung berupa Tupperware

5. Bagaimana keminatan masyarakat terhadap produk Tabungan Arisan iB Madina ?

Kalau untuk keminatan masyarakat dalam artian masyarakat luas itu mungkin belum mencakup. Tapi jika masyarakat dalam artian ya istilahnya teman atau orang yang sudah kita kenal biasanya lebih mudah kita ajak. Mungkin hanya di bidang pemasaran yang kurang maksimal. Tetapi minat masyarakat yang antusias.

6. Apa saja ketentuan dan syarat pembukaan rekening tabungan ini ?

Harus sudah dewasa menurut hukum yang dibuktikan dengan KTP. Jika calon nasabah belum cakap hukum maka untuk pembukaan tabungan, yang bersangkutan harus disertai nama wali (nama wali QQ nama nasabah)

7. Berapa nominal tabungan yang harus disetor ?

Nominal setoran tergantung dengan paket yang diikuti. Nominal setoran duaratus ribu untuk paket A, nominal setoran sertus ribu untuk paket B dan paket C. setoran tersebut harus disetorkan kepada bank sebelum tanggal 10.

8. Keminatan masyarakat terhadap Tabungan Arisan iB Madina

Jika untuk keminatan masyarakat dalam artian masyarakat luas itu mungkin belum mencakup. Tapi jika masyarakat dalam artian ya istilahnya teman atau orang yang sudah kita kenal biasanya lebih mudah dan lebih enak untuk kita ajak,

9. Apa yang menjadi dasar pembentukan produk itu ?

Sepengetahuan saya seperti itu tadi. Untuk melihat respon dari masyarakat yang kurang mempunyai keinginan untuk menabung di bank. Sedangkan akadnya menggunakan akad wadiah, jadi menurut saya dasarnya menggunakan dasar ini. Dan kemudian setiap produk yang dikeluarkan bank syariah harus melalui dua pertimbangan, yang pertama persetujuan Bank Indonesia dilihat ada tidaknya hak-hak yang dilanggar atau tidak, baik dari konsumen atau pihak bank, kemudian resiko-resiko tersebut yang menilai dan memutuskan adalah Bank Indonesia, kedua harus tinjauan dari aspek bank syariah.

10. Akad yang digunakan dalam penyelenggaraan produk itu ?

Akad yang digunakan adalah akad Wadiah yad dhamanah

11. Apa keuntungan nasabah jika mengikuti tabungan Arisan ?

Keuntungan dengan mengikuti Tabungan Arisan banyak misalnya begitu mendaftar tabungan arisan langsung mendapatkan paket lock & Lock yaitu sejening toples yang kedap suara, dan Tupperware tergantung paket. Mendapatkan pick up service untuk setoran tabris. Jika nasabah diluar kota bisa transfer. Selain itu ketika nama nasabah keluar pada pengundian tabris Adanya pengundian hadiah hiburan atau doorprize setiap enam bulan dan kelipatannya, sampai dengan dua puluh empat atau tiga puluh enam. maka untuk iuran bulan berikutnya sudah tidak keluar di pengundian bisa mengikuti undian granprize pada akhir periode arisan.

12. Apa Saja Kendala Yang dihadapi pada produk tabungan ini ?

Saya sebagai marketing memang menghadapi beberapa kendala dalam memasarkan produk tabris. Seperti tingkat kepercayaan orang kepada produk tabris itu sendiri. Karena ada beberapa orang pernah kena tipu dengan jenis produk tabungan yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan. Sehingga kami sebagai marketing memang harus bekerja keras dalam menjelaskan tentang produk dan Company Profile Bank. Agar orang mengenal dan percaya Bank Madina Syariah

13. Bagaimana penekanan terhadap fatwa mengenai bonus berupa uang tunai terhadap Tabungan Arisan iB Madina ?

Tabungan Arisan iB Madina ini sudah mempunyai DPS yang mengesahkan Produk produk ini, sehingga fatwa tentang Tabungan Arisan Sudah disahkan Oleh DPS Bank Madina Syariah dan OJK

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Junaedi, S.E
Pekerjaan : General Marketing di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Menerangkan bahwa:

Nama : Linda Vidya Kurniawati
NIM : 20130730098
Prodi : Ekonomi Dan Perbankan Islam
Fakultas : Agama Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir. Saya menyatakan bahwa Informasi yang saya berikan benar dan tidak keberatan nama saya dicantumkan menjadi informan dalam skripsi berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera (Bank Madina Syariah)".

Demikian Surat pernyataan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Desember 2016

Yang Menyatakan



Sigit Junaedi, S.E

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isti Puspitasari, A.Md

Pekerjaan : Marketing di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Menerangkan bahwa:

Nama : Linda Vidya Kurniawati

NIM : 20130730098

Prodi : Ekonomi Dan Perbankan Islam

Fakultas : Agama Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir. Saya menyatakan bahwa Informasi yang saya berikan benar dan tidak keberatan nama saya dicantumkan mencadi informan dalam skripsi berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera (Bank Madina Syariah)".

Demikian Surat pernyataan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Desember 2016

Yang Menyatakan



Isti Puspitasari, A.Md



مجلس الشريعة الإسلامية
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 02/DSN-MUI/TV/2000

Tentang

TABUNGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
- c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

.. فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

"dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan..."

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذْيَا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَائِبَةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menurumi lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

أَصْلَحُ حَائِزٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلَحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Prof. KH. Ali Yafie


Sekretaris,



Drs. H.A. Nazri Adlani

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
No: 86/DSN-MUI/XII/2012
tentang

**HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**



Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320
| Telp. (021) 3904146 | Fax: (021) 31903288 | e-mail: dsn@mui.or.id / dsnmui@gmail.com |



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 86/DSN-MUI/XII/2012
Tentang
HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia setelah

- Menimbang :
- bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan penghimpunan dana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuai syariah, yaitu wadi'ah dan mudharabah;
 - bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, LKS memberikan hadiah kepada nasabah penyimpan, baik berupa hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah;
 - bahwa industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah sebagai landasan operasional pemberian hadiah dalam penghimpunan dana LKS;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT

- a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

- b. Q.S al-Isra' [17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban..."

c. QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

d. QS. al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman."

e. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi utas sukarela di antara kalian...."

f. QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَیُوَدُّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلِیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".

g. QS. al-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil...."

h. QS. Al-Shafat [37]: 139-141:

وَإِنْ يُوَسَّسْ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.

"Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul; ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan; kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(أخرجه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت في سننه، الكتاب:
الأحكام، الباب: من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم الحديث:
٢٣٣١، ورواه أحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحيى).

"*Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).*" (HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit dalam Kitab *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab: Ahkam, bab *man bana bi haqqihi ma yadhurru bi jarihi*, No: 2331; HR. Ahmad dari Ibnu Abbas dan HR Malik dari Yahya).

- b. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kitab Ahkam, bab: ma dzukira 'an Rasulillah, No: 1272:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"*Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*"

- c. Hadis riwayat dari Ibnu Umar ra:

عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا
تَحَابُّوا (مسند الشهاب، محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله
القاضي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٦، ج. ١، ص. ٤٣٨١
شرح سنن ابن ماجه، السيوطي، عبد الغني، فخر الحسن الدهلوي،
كراتشي: قديمي كتب خانة. د.ت. ج. ١، ص. ١٤٠؛ عون
المعبود، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، بيروت: دار
الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ، ج. ٨، ص. ٢١٥).

Dari Abd Allah Ibn Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "berikanlah hadiah, maka engkau akan saling mencintai." (*Musnad al-Syihab*, Muhammad Ibn Salamah Ibn Ja'far Abu Abd Allah al-Qadhi, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1986, juz I, hlm. 381; *Syarh Sunan Ibn Majah*, al-Suyuthi, Abd al-Ghani, dan Fakhr al-Hasanal-Dahlawi, Kuratsyi: Qudaimi Kutub Khanah. T.th., juz I, hlm. 140; *Aun al-Ma'bud*, Muhammad Syam al-Haq al-Azhim Abadi Abu al-Thayyib, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H, juz VIII, hlm. 215).

d. Hadis riwayat dari Abu Hurairah ra.:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا فَإِنَّ أَلْحَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، بيروت: دارالمعرفة، ١٣٧٩ هـ. ج. ٥، ص. ١٩٧ سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، جز ٤، ص ٤٤١).

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw bersabda: "berikanlah hadiah, sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki." (*Fath al-Bari*, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Abu al-fadhl al-Asqalani al-Syafi'i, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H, juz 5, hlm. 197; *Sunan al-Tirmidzi*, Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Silmi, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, juz IV, hlm. 441).

3. Kaidah fikih:

١. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ. (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٨٧، ص. ١٣٣).

"Pada dasarnya, segala sesuatu --termasuk mu'amalat-- boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (*al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987, hlm. 133).

ب. لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ، (شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، ص. ٤٦٥).

“Seseorang/pihak tertentu tidak boleh mengambil harta milik pihak lain tanpa sebab yang sah menurut syara’.” (Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibn Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989, hlm. 465).

ث. أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ حَرَامٌ، (موسوعة القواعد الفقهية لعطية عدلان عطية رمضان، الاسكندرية: دار الإيمان، ٢٠٠٧، ص. ٢٧٢).

“Mengambil harta secara tidak sah (bathil) adalah haram.” (Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, Iskandariyah: Dar al-Aiman. 2007, hlm. 272).

ج. الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ (شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، ص. ٤١٩).

“(Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi.” (Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibnu Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989. hlm. 419).

د. كُلُّ أَمْرٍ يُشْتَبَّهُ فِيهِ وَلَا يَتَمَيَّزُ إِلَّا بِالْقُرْعَةِ فَإِنَّهُ يُفْرَعُ (القواعد الفقهية لمحمد بن صالح العثيمين، الاسكندرية: دار لبصرة، ١٤٢٢ هـ، ص. ٨٠).

“Setiap hal yang (haknya atau bentuknya) serupa dan tidak dapat dibeda-bedakan kecuali diundi, maka harus diundi.” (al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Muhammad Shalih al-Utsaimain, Iskandariyah: Dar al-Bashirah. 1422 H, hlm. 272).

- Memperhatikan : a. Pendapat ulama tentang hadiah sebagai dijelaskan Abd al-Halim 'Uwais dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqh al-Islam al-Mu'ashir* (al-Mansyurah: Dar al-Wafa'. 2005), hlm. 95-99, sebagai berikut:
1. Hadiah tidak boleh diterima oleh yang menyimpan dana dengan akad *qardh* atau *wadi'ah*, walaupun dana tersebut diinvestasikan oleh penerima titipan;

2. Hadiah tidak boleh diterima dalam kondisi apapun oleh *Muqridh* (pemberi utang) kecuali jika sudah terbiasa melakukan pertukaran hadiah di antara mereka sebelum akad *qardh* tersebut terjadi; jika tidak demikian, maka hadiah termasuk *riba* atau *risywah* yang keduanya diharamkan bagi pemberi maupun penerimanya;
 3. Syekh Abd al-Ra'uf al-Manawi berpendapat, jika dalam akad *qardh* disyaratkan adanya sesuatu yang mendatangkan manfaat baik berupa tambahan secara kualitas maupun kuantitas terhadap *Muqridh* (pemberi utang), maka akad tersebut batal;
 4. Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlani dalam menjelaskan hadits tentang larangan memberi hadiah kepada pihak yang memberikan pertolongan, karena hal tersebut termasuk *riba*;
 5. Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i berpendapat bahwa *hibah bi al-tsawah* (hadiah bersyarat imbalan) adalah batal, tidak sah;
 6. Pendapat ulama yang membolehkan penerimaan hadiah pada saat pelunasan utang atau pengambilan benda yang ditiptikan, karena termasuk pembayaran utang yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah Saw.
- b. Penjelasan Syekh 'Ala' al-Din Za'tari dalam kitab *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah wa Amtsilah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Ashma'. 2008), hlm. 244-246, sebagai berikut:
1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa hadiah boleh diterima oleh *Muqridh* sebelum utang *qardh* dibayar oleh *Muqtaridh*; akan tetapi, yang terbaik adalah bahwa hadiah tersebut tidak diterima oleh *Muqridh*;
 2. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hadiah atas *qardh* tidak boleh (haram) diterima oleh *Muqridh* apabila hadiah diberikan oleh *Muqtaridh* dengan harapan agar *Muqridh* memperpanjang masa *qardh*-nya; dan *Muqridh* diharamkan pula menerima hadiah atas *qardh* tersebut;
 3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hadiah boleh diterima sebelum terjadi utang-piutang atas dasar akad *qardh*.
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Risywah* (Suap), *Ghulul* (Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat, yang ditetapkan tanggal 25-29 Juli 2000, yang substansinya adalah:
1. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;

2. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
 - a) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
 - b) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya); dan
 - c) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.
- d. Kesimpulan dan Rekomendasi Working Group Perbankan Syariah (Bank Indonesia/BI, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia/DSN-MUI, dan Ikatan Akuntan Indonesia/IAI) tentang *Ja'izah Tasyji'iyah* pada penghimpunan dana, tanggal 20 Desember 2012;
- e. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang dapat berupa tabungan, deposito, dan giro;
2. Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapat dilakukan penarikan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
3. Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank;

4. Giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
5. *Wadi'ah* (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali;
6. *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak;
7. Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS;
8. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu di masa yang akan datang;
9. Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara *ijab*/penawaran dengan *qabul*/penerimaan menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyeknya;
10. *Qur'ah* (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu di mana penentuan "pemenangnya" diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan;
11. *Maisir* (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan;
12. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
13. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-rihawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;
14. *Akl al-mal bi al-bathil* adalah mengambil harta pihak lain secara tidak sah menurut syariat Islam;
15. *Risywah* (suap/sogok) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut

syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Suap/uang pelicin/*money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak;

Kedua : Ketentuan Hukum

Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan terkait Hadiah

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*;
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal;
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*;
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

Keempat : Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

1. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
 - a) bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana,

- b) berpotensi praktek *risywah* (suap). dan/atau
 - c) menjurus kepada riba terselubung;
 - 2. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar* (*maisir*), *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bil bathil*;
 - 3. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).
- Kelima** : **Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK**
LKS boleh memberikan hadiah/*'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:
- 1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
 - 2. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
 - 3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan. *'urf*);
- Keenam** : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Ketujuh** : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Shafar 1433 H
21 Desember 2012 M


**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,



DRS. H.M. ICHWAN SAM

KETENTUAN UMUM TABUNGAN ARISAN:

- Setoran Tabungan Arisan maksimal tanggal 10 setiap bulan.
- Jika penyetoran lebih dari tanggal 10, maka nomor / nama peserta tidak diikutsertakan dalam undian bulan tersebut.
- Pengundian dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulannya, jika tanggal 15 bertepatan dengan hari libur Bank, maka diundur pada hari kerja selanjutnya.

SYARAT PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN ARISAN iB MADINA:

- Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Arisan iB Madina.
- Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku.
- Membayar setoran pertama Tabungan Arisan iB Madina.

PT. MADINA MANDIRI SEJAHTERA
Terdaftar dan diawasi oleh :



Informasi lebih lanjut silakan menghubungi:



Jl. Parangtritis KM. 3,5 No. 184, Sewon-Bantul, Yogyakarta, 55187

Telp. : 0274 - 372788 — Fax. : 0274 - 413636

Email : bank.madina.syariah@gmail.com

www.bankmadinasyariah.com

f : bank madina syariah

t : @bank_madina



BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera



Tabungan Arisan iB Madina

GRATIS HADIAH PENDAFTARAN



*Selama persediaan masih ada.

Sahabat dalam Bermu'amalah

KETENTUAN UMUM TABUNGAN ARISAN:

- Setoran Tabungan Arisan maksimal tanggal 10 setiap bulan.
- Jika penyetoran lebih dari tanggal 10, maka nomor/ nama peserta tidak dikutsertakan dalam undian bulan tersebut.
- Pengundian dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulannya, jika tanggal 15 bertepatan dengan hari libur Bank, maka diundur pada hari kerja selanjutnya.

SYARAT PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN ARISAN IB MADINA:

- Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Arisan IB Madina.
- Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku.
- Membayar setoran pertama Tabungan Arisan IB Madina.

Informasi lebih lanjut silakan menghubungi:

PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA
Terdaftar dan diawasi oleh :



Jl. Parangtritis KM. 3,5 No. 184, Sewon-Bantul, Yogyakarta, 55187
Telp. : 0274 - 372788 - Fax. : 0274 - 413636
Email : bank.madina.syariah@gmail.com
www.bankmadinasyariah.com



BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Sahabat dalam Bermuamalah

**TABUNGAN
ARISAN
iB MADINA
PAKET C**



HADIAH LANGSUNG



TABUNGAN ARISAN IB MADINA PAKET C

- Iuran bulanan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selama 36 bulan maksimal tanggal 10 setiap bulannya.
- Jumlah peserta arisan sebanyak 100 peserta/kelompok.
- Peserta yang namanya muncul sebagai pemenang undian (putus arisan) periode 1-36:
 - Mendapatkan dana tabungan arisan sebesar saldo pengendapan tabungan yang telah disetor.
 - Bonus uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - Tidak setor lagi untuk periode selanjutnya (putus).
- Peserta yang belum mendapatkan arisan periode 1-36 akan mendapatkan dana arisan sebesar dana tabungan arisan yang telah disetor sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).*
- Hadiah langsung berupa **Tupperware®** bagi peserta tabris.
- Ada hadiah hiburan per 6 bulan sekali.
- **Grand Prize** berupa emas 10 gram di akhir periode bagi 1 orang pemenang yang diundi dari 64 peserta yang belum putus arisan.

**tidak ada tunggakan setoran tabungan selama jangka waktu arisan*



AHLI WARIS

Nama : _____
 Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
 Tempat, tgl lahir : _____
 Hubungan dengan nasabah: _____
 Alamat : _____

KETERANGAN SUMBER DANA DAN TUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Tujuan Pembukaan Rekening
 Simpanan Penerimaan Gaji Lainnya (sebutkan) _____
 Jumlah rata-rata per bulan Rp. _____
 Sumber Dana :
 Gaji per bulan : < Rp. 5 juta Rp. 5 juta - Rp. 10 juta Rp. 10 juta - Rp. 25 juta
 Rp. 25 juta - Rp. 50 juta Rp. 50 juta - Rp. 100 juta > Rp. 100 juta
 Lainnya, sebutkan _____
 < Rp. 5 juta Rp. 5 juta - Rp. 10 juta Rp. 10 juta - Rp. 25 juta
 Rp. 25 juta - Rp. 50 juta Rp. 50 juta - Rp. 100 juta > Rp. 100 juta

REKENING DI BANK LAIN

No.	Bank	Jenis Rekening	Sejak Tahun
1.			
2.			
3.			

Pernyataan Nasabah :

Saya menyatakan bahwa :

- Seluruh keterangan tersebut di atas adalah benar
- Keberadaan dana yang ada saat ini maupun yang ada nantinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.
- Saya menyetujui dan tunduk pada ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

.....20.....

(.....)
 Nama jelas & tanda tangan

Diisi oleh Bank			
	Diproses	Diperiksa	Disetujui
Tgl./ Jam			
Nama			
Tanda Tangan			

AHLI WARIS

Nama : _____
 Jenis Kelamin : Laki - laki Perempuan
 Tempat, tgl lahir : _____ □ □ □ □ □ □
 Hubungan dengan nasabah : _____
 Alamat : _____

SUMBER DANA

Gaji per bulan <Rp. 5 juta Rp. 5 juta - Rp. 10 juta Rp. 10 juta - Rp. 25 juta
 Rp. 25 juta - Rp. 50 juta Rp. 50 juta - Rp. 100 juta > Rp. 100 juta
 Lainnya per bulan
 <Rp. 5 juta Rp. 5 juta - Rp. 10 juta Rp. 10 juta - Rp. 25 juta
 Rp. 25 juta - Rp. 50 juta Rp. 50 juta - Rp. 100 juta > Rp. 100 juta

AKAD PENEMPATAN DANA

Pemilik dana/Shahibul Maal/Nasabah dan Pengelola Dana/Mudharib/Bank berjanji dan sepakat bahwa dana yang diserahkan Pemilik Dana/ Shahibul Maal/ Nasabah akan dikelola oleh Pengelola Dana/Mudharib/Bank dalam bentuk pembiayaan sesuai prinsip syariah. Atas penyaluran dan penyimpanan dana tersebut maka :

- Mudharabah : nisbah yang disepakati% (.....persen) untuk pemilik dana/Shahibul Maal/Nasabah% (.....persen) untuk pengelola dana/Mudharib/Bank
- Setiap terjadi perubahan nisbah akan diberitahukan kepada pemilik dana/Shahibul Maal/Nasabah dengan cara yang ditentukan oleh Bank.
- Wadiah : Bank akan memberikan bonus atas simpanan anggota sesuai kebijakan Bank.

PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA Nasabah

(Direksi) (.....)

FASILITAS AUTO DEBIT PEMBAYARAN REKENING LISTRIK/TELEPON/HP PASCA BAYAR

No.	Jenis Layanan	No. ID Pelanggan	Atas Nama	Tgl. Debet
1				
2				
3				
4				

PERNYATAAN NASABAH

1. Data pribadi yang saya berikan dalam Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening ini adalah yang sebenar-benarnya.
2. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan dalam Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening.
3. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Produk Bank yang akan saya manfaatkan dan saya telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Produk Bank, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank tersebut.
4. Saya memberi hak dan wewenang kepada bank untuk melakukan pemblokiran dan atau penutupan rekening apabila menurut pertimbangan Bank.
 - (a) Saya tidak memenuhi ketentuan Prinsip Mengenai Nasabah (Know You Customer).
 - (b) Data Pribadi yang saya berikan kepada Bank tidak benar atau diragukan kebenarannya.
 - (c) Saya menyalahgunakan rekening.
5. Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk melaksanakan pembayaran rekening telepon/listrik/handphone senilai tagihan. Kuasa tersebut berlaku terus - menerus sejak ditandatanganinya formulir aplikasi pembukaan rekening ini dan berakhir pada saat rekening ditutup atau adanya pencabutan secara tertulis dari saya.
6. Bank tidak bertanggung jawab atas pemutusan hubungan telepon/listrik/handphone sebagai akibat tidak dapat dilakukannya pembayaran, karena tidak cukup dana di rekening nasabah.
7. Bila nasabah bermaksud menghentikan fasilitas pembayaran telepon/listrik/handphone, maka nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai bulan dimulainya penghentian dan disampaikan paling lambat 7 hari kerja sebelum dimulainya masa pembayaran fasilitas bersangkutan.

Contoh Tandatangan & Stempel Perusahaan

Diisi oleh Bank			
	Diproses	Diperiksa	Disetujui
Tgl./ Jam			
Nama			
Tanda Tangan			

.....20.....
 (.....)
 Nama jelas & tanda tarigan

CIF :
No Rekening :

Kode Kantor : 01
Tgl Register :
Kode AO :

PAKET B

Nama : _____
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Tempat, tgl Lahir : _____
Jenis Identitas : KTP / SIM, No. _____
Berlaku s.d. _____
Alamat (sesuai KTP) : _____
Alamat (saat ini) : _____
No Telp / HP : Rumah: _____ Kantor: _____
HP: _____
Pendidikan Terakhir : SD SLTP SMU D3 S1 S2 S3
Pekerjaan : Wiraswasta Kary. Swasta PNS Lainnya _____
Penghasilan per Bulan : < Rp. 1 juta Rp.1jt-Rp.2jt Rp.2jt-Rp.5jt Rp.5 jt-Rp.10 jt > Rp.10 jt
Kewarganegaraan : _____
Nama Gadis Ibu Kandung : _____

AKAD PENEMPATAN DANA

1. Nasabah (Shahibul Maal) dan Bank (Pengelola Dana) berjanji dan sepakat bahwa Nasabah menitipkan dana yang diserahkan kepada Bank dalam bentuk titipan / Wadiah
2. Nasabah tidak menerima bagi hasil atas penempatannya, namun Bank dapat memberikan bonus atas titipan Nasabah yang nilai dan waktunya sesuai kebijakan Bank.
3. Nasabah dan Bank setuju untuk mematuhi ketentuan Tabungan Arisan yaitu:
 - a. Setoran awal dan setoran selanjutnya adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - b. Setoran Dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10, selama 36 (tiga puluh enam) bulan
 - c. Jika penyetoran dana dilakukan setelah tanggal 10, maka Nomor Rekening Peserta tidak diikutsertakan dalam undian bulan tersebut
 - d. Pada bulan pertama hingga bulan ke 36 pengundian, disediakan hadiah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) rekening yang terdiri dari 200 rekening. Jika pada bulan pertama penyetoran belum terpenuhi kuota kelompok, maka belum dilakukan pengundian.
 - e. Undian diadakan setiap tanggal 15, jika tanggal 15 bertepatan dengan hari libur, maka diundur pada hari kerja selanjutnya
 - f. Rekening yang sudah memenangkan undian, tidak memiliki kewajiban untuk setor lagi dan tidak berhak mengikuti undian-undian berikutnya termasuk Grand Prize
 - g. Rekening yang memiliki tunggakan sampai dengan 3 kali dianggap mengundurkan diri dan penarikan saldo tabungan hanya dapat dilakukan pada akhir periode program
 - h. Nasabah tidak dapat menghentikan setoran Arisan sebelum program Arisan berakhir. Jika Nasabah menghentikan setoran sebelum periode program Arisan berakhir, maka penarikan saldo tabungan hanya dapat dilakukan pada akhir periode program

Pernyataan Nasabah:

1. Seluruh keterangan yang saya sampaikan di atas adalah benar
2. Keberadaan dana yang ada saat ini maupun yang ada nantinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia

.....20.....

Diproses Oleh _____
Tgl: _____

Pembukaan Rekening

Checker _____ Approval _____

Penutupan Rekening Saldo: _____ Ttd Nasabah: _____

CIF :
No Rekening :

Kode Kantor : 0 1
Tgl Register :
Kode AO :

Nama Sesuai ID : _____
Kewarganegaraan: WNI Asing, Nama Negara: _____
Nama Ibu Kandung : _____
Tempat, Tgl Lahir : _____,
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Agama : Islam Kristen Khatolik Hindu Budha Konghucu
Status Perkawinan : Kawin Lajang Duda/Janda
No HP :
Pendidikan Terakhir : SD SLTP SLTA D3 S1 S2 S3
Jenis Identitas : KTP /SIM No. :
Berlaku s/d.
Alamat (sesuai KTP) : _____
Alamat (saat ini) : _____
No Telp : Rumah: Kantor:
Pekerjaan : Wiraswasta Kary. Swasta PNS Lainnya _____
Penghasilan per#Bulan : <Rp. 1 juta Rp.1jt-Rp.2jt Rp.2jt-Rp.5jt Rp.5 jt-Rp.10 jt >Rp.10 jt

AKAD PENEMPATAN DANA

- Nasabah (Shahibul Maal) dan Bank (Pengelola Dana) berjanji dan sepakat bahwa Nasabah menitipkan dana yang diserahkan kepada Bank dalam bentuk titipan / Wadiah
- Nasabah tidak menerima bagi hasil atas penempatannya, namun Bank dapat memberikan bonus atas titipan Nasabah yang nilai dan waktunya sesuai kebijakan Bank.
- Nasabah dan Bank setuju untuk mematuhi ketentuan Tabungan Arisan yaitu:
 - Setoran awal dan setoran selanjutnya adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - Setoran Dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10, selama 36 (tiga puluh enam) bulan
 - Jika penyetoran dana dilakukan setelah tanggal 10, maka Nomor Rekening Peserta tidak diikutsertakan dalam undian bulan tersebut
 - Pada bulan pertama hingga bulan ke 36 pengundian, disediakan hadiah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu rekening yang terdiri dari 100 rekening. Jika pada bulan pertama penyetoran belum terpenuhi kuota kelompok, maka belum dilakukan pengundian.
 - Undian diadakan setiap tanggal 15, jika tanggal 15 bertepatan dengan hari libur, maka diundur pada hari kerja selanjutnya
 - Rekening yang sudah memenangkan undian, tidak memiliki kewajiban untuk setor lagi dan tidak berhak mengikuti undian-undian berikutnya termasuk Grand Prize
 - Rekening yang memiliki tunggakan sampai dengan 3 kali dianggap mengundurkan diri dan penarikan saldo tabungan hanya dapat dilakukan pada akhir periode program
 - Nasabah tidak dapat menghentikan setoran Arisan sebelum program Arisan berakhir. Jika Nasabah menghentikan setoran sebelum periode program Arisan berakhir, maka penarikan saldo tabungan hanya dapat dilakukan pada akhir periode program

Pernyataan Nasabah:

- Seluruh keterangan yang saya sampaikan di atas adalah benar
- Keberadaan dana yang ada saat ini maupun yang ada nantinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia

.....20.....

Diproses Oleh
Tgl:

Pembukaan Rekening
Checker Approval

Penutupan Rekening
Tgl:

Saldo:

Ttd Nasabah:



BANK MADINA SYARIAH
 PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera
Sahabat Dalam Bermu'amalah

Nomor : 2015831

Tanggal :

Validasi :

BUKTI PENARIKAN

Jenis Rekening Tabungan Deposito*

No. Rekening : _____

Atas Nama : _____

Alamat : _____

Telp./HP : _____

Jumlah Penarikan : Rp. _____

Terbilang : _____



LEMBAGA
 PENJAMIN
 SIMPANAN

Sah jika ada cetakan validasi atau paraf yang berwenang

Approval

Checker

Teller

Petugas Bank

Penarik

SURAT KUASA PENARIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____

Pemegang Rekening No : _____

Memberikan kuasa kepada :

Nama : _____

No. KTP : _____

Untuk penarikan dari rekening PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sejumlah angka yang tertera pada bukti penarikan ini.

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

materai

Tanda tanga & nama jelas

Tanda tangan & nama jelas

TANDA TERIMA UANG

Tanda tangan :

Nama Penerima : _____

No. KTP / SIM : _____

Alamat : _____



Nomor : 1055730
 Tanggal:

Validasi :

BUKTI SETORAN

Jenis Rekening Tabungan Deposito*

No. Rekening : _____

Disetor Oleh

Atas Nama : _____

Nama : _____

Alamat : _____

Alamat/Telp : _____

Telp./HP : _____

Sumber Dana : _____

Jumlah Setoran : Rp. _____

Terbilang : _____

Keterangan : _____



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Approval	Checker	Teller

Petugas Bank

Penyetor

Sah jika ada cetakan validasi atau paraf yang berwenang

Lembar 1 : Bank Lembar 2 : Nasabah



Nomor : 3811266
 Tanggal:

Validasi :

BUKTI PENGELUARAN KAS

Diserahkan kepada: _____

Alamat : _____

Keterangan : _____

COA : _____

Jumlah kas keluar : Rp. 240.000
 Terbilang : _____

Approval	Checker	Teller	Petugas Bank	Penerima

Sah jika ada cetakan validasi atau paraf yang berwenang

MEMO INTERNAL TELLER

Kepada : Akunting

Dari : Teller (_____)

Mohon dilakukan pemindahbukuan rekening ABA :

Bank Tujuan : _____ (COA** : _____)

No. rekening : _____

Atas Nama : _____

Sebesar Rp. _____

Rekening Asal** : _____ (COA** : _____)

Guna pembayaran bagi hasil deposito/penarikan tabungan* nasabah :

Atas Nama : _____

No. Rekening : _____

Approval Checker Di Proses Oleh Yogyakarta, _____

Dir/Kabag. Ops Internal Audit Akunting

Teller

*Coret yang tidak perlu **Diisi oleh Akunting



BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

BUKTI PEMINDAHBUKUAN REKENING

Mohon di debet dari rekening :

No. Rekening : _____

Atas Nama : _____

No. Telp/HP : _____

Alamat : _____

Nominal		Rp.
Diisi oleh Bank	Biaya Transaksi	Rp.
	Biaya Admin Bank	Rp.
	Jumlah yang Didebet	Rp.

Terbilang

Nomor : 3851726

Tanggal :

Validasi :

Penerima/Penggunaan Dana :

Tabungan Pembayaran

Nama Bank/Jenis Layanan

No. Rekening/No. Pelanggan

Atas nama :

Keterangan :

Approval Checker Teller Nasabah

Sah jika ada cetakan validasi atau paraf yang benawanng

Lembar 1 : Bank Lembar 2 : Nasabah



BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Nomor : **3822647**
Tanggal :

Validasi :

BUKTI PENERIMAAN KAS

Diterima Dari : _____

Alamat : _____

Ket : _____ COA : _____

--

Approval	Checker	Teller	Petugas Bank	Penyetor

Terbilang : _____

Sah jika ada cetakan validasi atau paraf yang berwenang

Lembar 1 : Bank Lembar 2 : Penyetor



BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Jl. Parangtritis KM. 3,5 No. 184, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55187
Telp. 0274 - 372788, Fax. 0274 - 413636
e-mail : bank.madina.syariah@gmail.com



BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No : 90/LDPS/BPRS-MMS/1/2015
Hal : OPINI DPS "TABUNGAN ARISAN iB MADINA"

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah hingga akhir jaman.

Menunjuk dan menindaklanjuti:

1. Memorandum Usulan Produk yang diajukan oleh Direksi PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Nomor 076/E-DIR/BPRS-MMS/1/2015 tanggal 20 Januari 2015
2. Hasil pembahasan pertemuan antara Direksi & Dewan Pengawas Syariah hari Kamis tanggal 29 Januari 2015

maka Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa

**TABUNGAN "ARISAN iB MADINA"
dengan AKAD WADIAH
TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN SYARIAH,
DEWAN SYARIAH NASIONAL**

Demikian opini ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan produk tersebut.

والْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Bantul, 29 Januari 2015 / 8 Rabiul Akhir 1436 H
Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA

H. Ahmad Khudhori, Lc
Anggota

BANK MADINA SYARIAH

Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc
Ketua



Nomor : S- 140/KO41/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Produk Baru bank Saudara

27 Maret 2015

Yth. Direksi
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera
Jl. Parangtritis Km3,5
BANTUL

Sehubungan dengan surat Saudara No.092/E.DIR/BPRS/MMS/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 perihal Pemberitahuan Produk Baru serta hasil diskusi dan presentasi Saudara tanggal 11 Maret 2015, dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak berkeberatan dengan rencana Saudara mengeluarkan produk tabungan arisan iB Madina dimaksud.

Selanjutnya apabila dikemudian hari diketemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah atas pelaksanaan produk dimaksud, persetujuan ini dapat kami tinjau kembali.

Demikian agar Saudara maklum.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Daerah Istimewa Yogyakarta


Dani Surya Sinaga

Tembusan :
- Dewan Komisaris PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Sofi : difile bersama dg SOP produk arisan.

Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No.12, Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta 55165
Telepon : 0274 6429170, 0274 6429171; Faksimili 0274 6429890; Situs : www.ojk.go.id

PROSES WAWANCARA BERSAMA BAPAK SIGIT JUNAEDI, S.E
DI PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA



PROSES WAWANCARA BERSAMA IBU ISTI PUSPITASARI A.Md
DI PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA



CURICULLUM VITAE



Nama : Linda Vidya Kurniawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal lahir : Kulon Progo, 3 September 1994
Alamat : Kularan RT001 RW001 Triharjo Wates Kulon Progo
Yogyakarta. 55651
Nomor HP : 085229829276
E-mail : lindauidya20@gmail.com
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Orang Tua : Bapak Paimun dan Ibu Siti Muryani
Riwayat Pendidikan : 1. SD N 4 Wates
2. SMP N 2 Wates
3. SMA N 1 Pengasih